

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada era Orba di Sumatera Barat, tidak satupun produk hukum dikeluarkan badan legislasi daerah yang secara khusus mengatur tentang tanah ulayat, kecuali sekedar ditumpangkan kedalam berbagai aturan lainnya, diantaranya: SK. Gubernur Sumatera Barat No. 015/1968 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Susunan Pemerintahan Nagari, SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat. I Sumatera Barat No. 156/1974 tentang Kerapatan Nagari, Peraturan daerah Tingkat I. Propinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dalam Propinsi Daerah Tingkat. I Sumatera Barat, Peraturan daerah Tingkat I. Propinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat. I Sumatera Barat.

Semua peraturan tersebut merupakan kepanjangan tangan pemerintah sebagai konsekuensi sistem pemerintahan yang sentralistik. Kevakuman hukum serta dissinkronisasi dari aturan parsial yang ada terkait tanah ulayat pada aturan yang lebih tinggi, menyebabkan produk hukum badan legislasi daerah menjadi kehilangan ruh sosialisme sesuai amanat Pasal 33 (3) UUD 45. Pergantian kewenangan antar lembaga adat dalam pengurusan tanah ulayat, tetap ” *tidak merubah lenggang dari ketiak*”. Bahkan

menimbulkan kerancuan tentang pihak yang berkompeten dalam pengurusan tanah ulayat ketika pemerintahan nagari dialihkan menjadi pemerintahan desa. Intervensi pemerintah atas eksistensi pemerintahan nagari dan lembaga adat, seakan mengukuhkan dominasi pemerintah atas lembaga adat.

2. Pada era reformasi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengesahkan dua aturan khusus terkait pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan penanaman modal sebagai pemberdayaan nagari, yang sayangnya belum ditindak lanjuti oleh badan legislasi tingkat Kabupaten/Kota di daerah ini. Kedua peraturan itu adalah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.

Pada awal kembalinya Sumatera Barat kedalam pemerintahan nagari di era reformasi, pengurusan tanah ulayat berada pada Pemerintahan Nagari. Kemudian setelah terjadi otonomi luas berbasis pedesaan (termasuk nagari), kewenangan penguasaan/pengurusan tanah ulayat berada pada Pemerintahan Nagari bersama BAMUS Nagari. Sedangkan KAN yang sempat ditiadakan, kembali dihidupkan sebagai organ yang berada diluar pemerintahan Desa dengan beralih fungsi sebagai pemelihara kelestarian adat serta tetap dipertahankan sebagai badan yudikasi adat.

Secara herarkis, terjadi dissinkronisasi vertikal pada kedua aturan tersebut, tetapi itulah baru hal terbaik dapat dibentuk badan legislasi daerah ini ditengah dissinkronisasi vertikal dan horizontal dari beragam aturan terkait sumber daya agraria yang ada di atasnya. Produk legislasi daerah ini, memang mempunyai kelemahan, diantaranya; kevakuman atas alas hak yang dapat diberikan pada investor; tanah ulayat dijadikan obyek sertifikasi dengan dibuat dikotomi status hak atas masing-masing tanah ulayat yang dapat berakibat pola pewarisan menjadi berubah; pembauran antara ganti rugi dan recognisi; pada sebagian substansi terdapat paradoks antar Pasal dan pada sebagian lain terdapat dissinkronisasi dengan syarak; serta tidak memuat aturan peralihan atas penyelesaian konflik tanah ulayat yang selama ini banyak terjadi untuk dalam jangka waktu tertentu harus disesuaikan dengan jiwa kedua aturan ini.

3. Pola hubungan hukum yang ditempuh stakeholders dalam pemanfaatan tanah ulayat, ternyata dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan menggunakan pihak pemerintah daerah sebagai negosiator. Terkesan, hubungan hukum yang semestinya murni berada dalam ranah hubungan hukum privat, dengan intervensi penguasa justru seakan dibawa ke ranah hubungan hukum publik.

Berbagai farian dilakonkan, diantaranya dengan tidak pernah mempertemukan antara kelompok masyarakat hukum adat dengan calon investor untuk bermusyawarah, menukar subyek hak ulayat sesungguhnya dengan subyek hak imitatif hasil rekayasa pemerintah

daerah dan kepentingan untuk pemanfaatan tanah ulayat justru ditarik ke ranah kepentingan umum, sekalipun berseberangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dampak dari semua itu, hak hak penguasa tanah ulayat terabaikan sehingga memperbesar ruang konflik dan tidak menambah pemberdayaan ekonomi masyarakat nagari.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD terkait perlu merevisi Perda No. 6 Tahun 2008 dan Pergub. Provinsi Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 agar lebih sesuai dengan filosofi adat “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, diantaranya dengan menutup peluang untuk pilihan berbagi lahan oleh stakeholders dalam pemanfaatan tanah ulayat, menjadikan kontrak sebagai elemen pokok dalam mengeluarkan perizinan, ketentuan hak prioritas bagi investor muslim, persentase bagi hasil dan pola transparansi hasil usaha, pengakuan hak masyarakat adat tanpa melalui sertifikasi, sanksi bagi stakeholders yang melakukan wanprestasi, larangan bagi oknum pejabat daerah untuk duduk selaku mediator/negosiator serta ketentuan penyesuaian dengan jiwa aturan Perda. Disamping itu revisi penting dilakukan untuk menghindari dissinkronisasi secara vertikal.
2. Kemudian Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD terkait menindak lanjuti pembentukan perundang-undangan senada dengan produk legislasi Provinsi. Sebaiknya juga dibentuk lembaga yang kredibel dan independen sebagai badan pengawas dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh investor. Bagaimanapun baiknya suatu produk

hukum, tanpa dikawal secara baik dalam pelaksanaannya, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berada dalam posisi tawar yang lemah (dalam hal ini masyarakat adat).

1. Konsep “pluralisme sinergitas” yang ditawarkan dalam tulisan disertasi ini dapat dijadikan bahan renungan dan langkah awal dalam proses pembentukan perundang-undangan terkait pemanfaatan tanah ulayat. Ketika harus “berdayung” diantara tiga sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat adat, tujuan harus berpatokan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peningkatan kesejahteraan umum adalah bagian dari tujuan negara dan pada era otonomi daerah semestinya pula segala produk perundang-undangan di daerah juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah terkait. Bila tujuan tersebut telah disepakati, maka nilai-nilai universal yang terdapat dalam beragam sistem hukum yang berkerja dalam masyarakat adat daerah ini dapat diarahkan dan diformulasikan ke dalam hukum positif di daerah. Inilah yang penulis sebut dengan konsep “pluralisme sinergitas”. Nilai-nilai universal itu akan menjadi titik temu antar masing-masing sistem hukum, (hukum adat matrilineal, hukum syarak dan hukum negara yang pada sebagian besar hasil adopsi dari hukum Barat) yang semuanya dapat berjaln berkelindan ibarat aur dengan tebing (saling menguatkan).

Pada hakikatnya, konsep pluralisme sinergitas tetap mempertahankan pluralisme hukum lemah (weak legal pluralism), artinya berlakunya titik taut norma dari beragam sistem hukum itu harus ditransformasi ke dalam hukum positif di daerah, namun tidak lagi

mempersoalkan kebenaran diantara teori Receptie in complexu, teori Receptio, maupun Teori Receptie a contario. Hemat Penulis, pilihan atas pluralisme hukum kuat (Strong legal pluralism) dapat berimbas terpecahnya negara kesatuan RI dan pada tingkat daerah Sumatera Barat, dikhawatirkan akan merusak sistem kekerabatan matrilineal, karena ego Kanagarian dengan dalih adat salangka nagari, dapat merombak *adat nan babuhua mati*.

2. Berbeda dengan aturan KUHPer yang menghendaki perjanjian dilaksanakan dengan i'tikad baik, syarak justru menghendaki i'tikad baik dipasang sejak berencana membuat perjanjian dan Tuhan akan mengukur dari niat awal itu. Sebab itu kerja sama investasi sebaiknya dilakukan penguasa tanah ulayat dengan investor muslim yang taat dan menyadari sanksi Tuhan manakala salah niat. Demikian itu mempersempit ruang munculnya wan prestasi investor dalam kegiatan investasi.

